BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(good governance)*. Prinsip ini menuntut agar setiap pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya publik dapat memberikan pertanggungjawaban secara terbuka dan dapat dipercaya. Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas berperan penting dalam menciptakan transparansi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Pandangan serupa disampaikan oleh Mardiasmo (2018), yang menyebutkan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban bagi pihak yang memegang amanah untuk melaporkan hasil pelaksanaan tanggung jawabnya kepada pihak yang berhak menilai. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi landasan penting bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan tanggung jawabnya dalam mengelola keuangan publik secara transparan, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip ini menuntut agar setiap aktivitas pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat sebagai pihak pemberi amanah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan asas penting dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di tingkat daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat Rahmawati (2013) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dan

transparansi pemerintah daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, karena masyarakat menilai kredibilitas pemerintah berdasarkan sejauh mana pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa masyarakat sebagai pihak yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah berhak memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk kontrol publik terhadap kinerja pemerintah.

Meskipun berbagai regulasi telah menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapannya masih belum optimal di berbagai tingkatan pemerintahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur secara rinci kewajiban setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban keuangan secara transparan dan akuntabel. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pelaporan keuangan OPD harus disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah daerah, memuat informasi lengkap mengenai realisasi anggaran, aset, dan kewajiban, serta didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan keterbukaan informasi publik. Namun, dalam praktiknya, prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya terwujud, sebagaimana terlihat dari berbagai temuan dan kasus yang terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan.

Pada tingkat nasional, temuan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 menunjukkan masih adanya 945 permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern pada laporan keuangan kementerian dan lembaga tahun 2023, yang meliputi kelemahan dalam sistem akuntansi dan pelaporan, pelaksanaan anggaran, serta struktur pengendalian internal yang kurang efektif (Warta BPK, 2024). Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun kebijakan dan sistem telah dirancang dengan baik, implementasi pengendalian internal dalam praktik masih menghadapi tantangan serius. Sementara pada tingkat provinsi, permasalahan akuntabilitas juga masih ditemukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dimana pada tahun 2025 Gubernur Sumatera Utara mencopot delapan pejabat OPD karena dugaan

pelanggaran disiplin, gratifikasi, dan penyimpangan jabatan, termasuk salah satu pejabat Inspektorat yang diduga menerima gratifikasi saat melaksanakan pemeriksaan ASN (Rahmadani, 2025). Kasus ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal yang seharusnya menjadi tulang punggung akuntabilitas birokrasi masih belum berjalan optimal.

Di Kota Medan, kondisi serupa juga tampak dalam beberapa tahun terakhir. Terdapat beberapa kasus penyimpangan anggaran yang mengindikasikan masih adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan pengawasan di lingkungan OPD Kota Medan, antara lain kasus korupsi penyusunan *Masterplan* Kota Medan tahun 2016 yang melibatkan mantan Kepala Bappeda Kota Medan (Mandailing, 2021), serta dugaan korupsi pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar tahun 2023–2024 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan (Waspada, 2025). Lemahnya sistem pengendalian internal tidak hanya berdampak pada kualitas laporan keuangan, tetapi juga membuka peluang terjadinya penyimpangan. Zainal dkk. (2023) menegaskan bahwa kualitas pemerintah yang buruk membuka peluang korupsi dalam pembangunan infrastruktur sebagai akibat dari banyaknya kepentingan politik dan individu yang bersinggungan dengan rezim yang berkuasa. Kondisi ini sejalan dengan temuan BPK RI yang menemukan berbagai kelemahan sistem pengendalian internal di berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk di Kota Medan yang masih mengalami kasus-kasus penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selain permasalahan terkait kasus penyimpangan, hasil studi pendahuluan di beberapa OPD Kota Medan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan adanya tantangan dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kota Medan telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sejak tahun 2023 sebagai upaya digitalisasi pengelolaan keuangan. Meskipun sistem ini telah mengalami perbaikan dan berjalan lebih stabil dibandingkan fase awal implementasi yang masih mengalami kendala teknis, dalam operasionalnya masih terdapat hambatan infrastruktur berupa ketergantungan pada jaringan terpusat di Dinas Komunikasi dan Informatika yang tidak selalu stabil. Kondisi ini menyebabkan beberapa OPD harus menggunakan alternatif jaringan pribadi. Pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam

pengelolaan keuangan daerah tidak hanya terletak pada ketersediaan infrastruktur, tetapi juga pada efektivitas penggunaannya. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian Rizal, Jumiadi, dan Sitorus (2024) bahwa tersedianya sarana dan prasarana tekhnologi informasi tidak akan bermanfaat jika tidak diiringi dengan penggunaan dan pemanfaatan yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Kota Medan telah menyediakan infrastruktur SIPD, keberhasilannya sangat bergantung pada bagaimana aparatur OPD memanfaatkan teknologi tersebut dalam praktik pengelolaan keuangan sehari-hari.

Hasil studi pendahuluan juga mengidentifikasi permasalahan krusial terkait aksesibilitas laporan keuangan kepada publik. Hingga saat ini, laporan keuangan per OPD belum dipublikasikan melalui situs web resmi masing-masing OPD dan hanya tersedia dalam bentuk konsolidasi melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dipublikasikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Kondisi ini bertentangan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menekankan prinsip transparansi dan aksesibilitas informasi keuangan, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi publik termasuk laporan keuangan pemerintah daerah. Keterbatasan aksesibilitas laporan keuangan di Kota Medan mencerminkan belum optimalnya implementasi prinsip transparansi. Hulu dkk. (2020) dalam penelitiannya di Kabupaten Nias Utara menemukan kondisi serupa dimana keberadaan *website* pemerintah daerah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, namun masih banyak data penting yang tidak dapat diakses. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sarana digital telah tersedia, implementasi keterbukaan informasi publik masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan administratif yang perlu segera diatasi untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang sesungguhnya.

Realitas tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dengan implementasi prinsip transparansi dan keterbukaan informasi keuangan di tingkat operasional OPD. Kondisi ini mencerminkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD di Kota Medan masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek pengendalian

internal, pemanfaatan teknologi informasi untuk transparansi, maupun keterbukaan akses publik terhadap laporan keuangan. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Medan.

Berbagai permasalahan yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Keberhasilan penerapan akuntabilitas tidak dapat tercapai secara optimal tanpa dukungan berbagai faktor yang saling berinteraksi dan bekerja secara sinergis dalam organisasi. Berbagai penelitian empiris mengindikasikan bahwa terdapat beberapa faktor yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, tiga di antaranya yaitu pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan.

Pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam pengelolaan keuangan daerah di era digitalisasi pemerintahan. Menurut Sutabri (2014), teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data guna menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu untuk keperluan pemerintahan serta merupakan informasi strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim dan menyebarkan informasi (Murhada dan Giap, 2011). Dalam konteks pemerintahan daerah, pemanfaatan teknologi informasi mencakup pengolahan data, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik agar pelayanan publik dapat diakses dengan mudah dan efisien (Suparman dkk., 2014). Implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah diwujudkan melalui berbagai sistem aplikasi seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), *e-budgeting, e-planning*, dan aplikasi akuntansi berbasis komputer yang memungkinkan OPD melakukan pencatatan transaksi, pengolahan data, dan penyusunan laporan keuangan secara otomatis. Pemanfaatan teknologi informasi memberikan berbagai keunggulan bagi organisasi, antara lain meningkatkan keakuratan dan ketepatan informasi, mengurangi kesalahan dalam proses pengelolaan data, serta mempercepat proses pengolahan data transaksi dan

penyajian laporan keuangan pemerintah (Aziiz dan Prastiti, 2019). Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, diharapkan proses pengelolaan keuangan daerah dapat berlangsung secara lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan informasi *stakeholder*.

Hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menunjukkan hasil yang beragam. Marlina, Rahmayanti, dan Futri (2021) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelola dana desa di Kecamatan Rakit Kulim. Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh Riyadi dan Kurnadi (2020) yang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka. Inkonsistensi hasil ini mengindikasikan adanya perbedaan konteks atau efektivitas implementasi teknologi informasi di masing-masing daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengujian lebih lanjut dalam konteks yang berbeda, khususnya pada OPD di Kota Medan.

Sistem Pengendalian Internal merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas dan reliabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sistem pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Definisi ini sejalan dengan konsep yang dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) (2013)* yang menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan instrumen terpenting yang dapat menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian tujuan organisasi serta berfungsi untuk memastikan proses pencapaian tujuan dapat terlaksana dan mengurangi berbagai risiko yang tidak diinginkan (Puspa dan Prasetyo, 2020). Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terdiri dari lima unsur yang saling terkait, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal

(Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008). Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal berfungsi sebagai mekanisme pengamanan yang dapat mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan, kesalahan, maupun kecurangan dalam setiap tahapan siklus anggaran, serta menghasilkan laporan keuangan yang andal dan pengamanan aset (Romney dan Steinbart, 2015); Chodijah dan Hidayah, 2018) Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif diharapkan dapat menciptakan *checks and balances* dalam organisasi sehingga meningkatkan kualitas dan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan.

Peran sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah telah dibuktikan melalui berbagai penelitian. Fuad dan Winarsih (2021), seta Puspitawati dan Effendy (2021), menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Eton, Mwosi, dan Ogwel (2022) serta Priscilla, Taufik, dan Al Azhar (2022). Namun, Defana dan Rahayu (2023) menemukan hasil yang berbeda dimana sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat. Inkonsistensi hasil ini menunjukkan perlunya pengujian lebih lanjut, khususnya pada OPD di Kota Medan.

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan wujud nyata dari transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemampuan suatu daerah untuk menyediakan kemudahan akses bagi pihak yang berkepentingan atau *stakeholder* guna mengetahui dan memperoleh informasi laporan keuangan yang dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Dalam perspektif yang lebih sederhana, Mulyana (2006) dalam Fuad dan Winarsih (2021) menjelaskan bahwa aksesibilitas laporan keuangan adalah kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan, dimana akuntabilitas yang efektif sangat tergantung pada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Yusuf dan Jordan (2017) memperkuat pengertian ini dengan menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan memberikan akses bagi

pihak berkepentingan untuk memperoleh dan mengetahui laporan keuangan. Prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik khususnya Pasal 9 Ayat 4, mewajibkan setiap badan publik untuk menyebarluaskan informasi publik secara berkala dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dokumen laporan keuangan, tetapi juga mencakup format penyajian yang mudah dipahami, saluran distribusi yang beragam baik fisik maupun digital, serta responsivitas organisasi dalam melayani permintaan informasi dari *stakeholder.* Putri (2017) menegaskan bahwa aksesibilitas sangat melekat pada pentingnya masyarakat dalam memperoleh kemudahan untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan, karena penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Sejalan dengan itu, Hehanussa (2015) menyatakan bahwa masyarakat sebagai pihak yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak mendapatkan informasi terkait keuangan pemerintah sehingga dapat memberikan evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Fauziyah dan Handayani (2017) menambahkan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah. Semakin tinggi tingkat aksesibilitas laporan keuangan, semakin besar pula kesempatan bagi masyarakat, DPRD, auditor, dan pihak berkepentingan lainnya untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Pentingnya aksesibilitas laporan keuangan dalam mendorong akuntabilitas telah dikonfirmasi melalui beberapa penelitian. Fuad dan Winarsih (2021), Priscilla dkk. (2022), serta Defana dan Rahayu (2023) menemukan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, Shadrina dan Hidajat (2023) menemukan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah. Inkonsistensi hasil ini menunjukkan perlunya pengujian lebih lanjut dengan mempertimbangkan karakteristik organisasi yang spesifik, khususnya pada OPD di Kota Medan.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, masih terdapat sejumlah kesenjangan yang perlu dijembatani. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya meneliti hubungan antarvariabel secara parsial atau mengombinasikan dua variabel, sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif tentang pengaruh ketiganya secara simultan terhadap akuntabilitas. Selain itu, hasil penelitian yang beragam ada yang menemukan pengaruh signifikan dan ada yang tidak menunjukkan adanya inkonsistensi yang mungkin disebabkan oleh perbedaan konteks organisasi dan implementasi di masing-masing daerah. Sebagian besar studi juga dilakukan pada konteks pemerintah kabupaten atau pengelolaan dana desa, sehingga penelitian dalam lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kota metropolitan dengan kompleksitas pengelolaan keuangan yang lebih tinggi masih relatif terbatas. Kondisi ini menegaskan perlunya penelitian yang mengintegrasikan ketiga variabel tersebut dalam satu model yang lebih komprehensif dengan konteks yang berbeda.

Penelitian ini memiliki kebaruan dan urgensi yang signifikan dalam beberapa aspek. Pertama, dari sisi model penelitian, penelitian ini mengintegrasikan tiga variabel utama yaitu pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan dalam satu model analisis yang utuh untuk menjelaskan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Kedua, dari sisi konteks penelitian, penelitian ini berfokus pada OPD di Kota Medan sebagai kota metropolitan terbesar ketiga di Indonesia, berbeda dengan penelitian terdahulu yang dominan mengkaji konteks pengelolaan dana desa atau pemerintah kabupaten dengan skala yang lebih kecil. Konteks kota metropolitan memiliki karakteristik organisasi, kompleksitas anggaran, dan mekanisme akuntabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah kabupaten atau desa, Ketiga, dari sisi data dan kondisi terkini, penelitian ini menggunakan data terbaru pasca implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan penerapan

Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, yang mencerminkan kondisi terkini sistem pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Hal ini menjadi penting mengingat penelitian terdahulu dilakukan pada periode yang berbeda dengan konteks regulasi dan sistem informasi yang berbeda pula. Temuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya literatur akuntabilitas keuangan daerah pada tingkat pemerintah kota metropolitan, serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi peningkatan akuntabilitas yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Walaupun berbagai regulasi telah menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, kenyataannya masih terdapat berbagai permasalahan di lapangan yang menunjukkan lemahnya implementasi prinsip-prinsip tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan diyakini memiliki peran penting dalam memperkuat akuntabilitas, namun inkonsistensi hasil penelitian terdahulu menegaskan perlunya pengujian empiris lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian berjudul **"Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada OPD di Kota Medan)"** menjadi relevan untuk dilaksanakan guna memberikan bukti empiris serta kontribusi nyata bagi peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih terdapat permasalahan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dari berbagai temuan pada berbagai tingkatan pemerintahan, baik di tingkat nasional dengan ditemukannya 945 permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern pada laporan keuangan kementerian dan lembaga tahun 2023, di tingkat provinsi dengan

adanya kasus pelanggaran disiplin dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025, maupun di tingkat Kota Medan dengan ditemukannya kasus korupsi penyusunan *Masterplan* tahun 2016 dan dugaan korupsi pengadaan BBM solar tahun 2023–2024, serta hasil studi pendahuluan yang menunjukkan hambatan infrastruktur teknologi informasi dan keterbatasan aksesibilitas laporan keuangan per OPD kepada publik.

2. Terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Masih terbatasnya penelitian yang mengintegrasikan ketiga variabel yaitu pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan dalam satu model penelitian yang komprehensif, khususnya pada konteks OPD di kota metropolitan.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan mendalam, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di bawah naungan Pemerintah Kota Medan.
2. Variabel independen yang diteliti terbatas pada tiga faktor, yaitu: pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan.
3. Variabel dependen yang diteliti adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai atau pejabat yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan OPD Kota Medan

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD di Kota Medan?
2. Apakah penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD di Kota Medan?
3. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD di Kota Medan?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD di Kota Medan?

1.5 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, yaitu:

1. Menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Medan.
2. Menguji pengaruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD di Kota Medan.
3. Menguji pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD di Kota Medan.
4. Menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD di Kota Medan.

1.6 Manfaat Penelitian

Untuk memberikan kontribusi yang bermakna baik bagi pengembangan ilmu maupun praktik pengelolaan keuangan daerah, manfaat penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

   Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan memperluas kajian ilmiah mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat teori-teori akuntansi sektor publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

2. **Manfaat Praktis**

   a. Bagi Pemerintah Daerah Kota Medan

      Sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penguatan sistem pengendalian internal, dan peningkatan aksesibilitas laporan keuangan.

   b. Bagi Penulis

      Menambah wawasan, pengalaman, dan kemampuan dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

   c. Bagi Peneliti Selanjutnya

      Sebagai referensi dan dasar untuk penelitian lanjutan yang ingin mengkaji topik serupa dengan memperluas variabel atau memperdalam konteks penelitian.

   d. Bagi Universitas

      Sebagai kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik dan tata kelola pemerintahan daerah.